

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Layanan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Surat izin usaha angkutan penyeberangan
3. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal
4. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara
5. Lintas yang dilayani
6. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan
7. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan
8. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id